



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Bilas, 06 Januari 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung, 12 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Tjg, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2006 Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Penghulu yang beralamat di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Penghulu yang bernama Penghulu, yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut paman

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Termohon yang bernama Paman Termohon, dikarenakan ayah Termohon meninggal dunia, dengan maskawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan pada saat perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan selama 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan sampai berpisah;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

4.1. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 27 Januari 2008, berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah berkeluarga;

4.2. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 18 Januari 2014, berusia 11 (sebelas) tahun;

4.3. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 09 Agustus 2018, berusia 6 (enam) tahun, anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas;

5.2. Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 12 Januari 2021, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Pemohon tidak memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;
10. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2006 di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya dan Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Termohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 05 April 2006, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Suami dan Istri, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Maret 2025, yang diketahui oleh Kepala Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. **xxxx**, tempat tanggal lahir : Bilas, 13 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 05 April 2006;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali perkawinan Pemohon adalah Paman Termohon (Paman Termohon) dikarenakan ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah penghulu kampung bernama Penghulu untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saipul Rahman (saksi) dan Toyo semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jelek;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mendapat aduan dari Pemohon dan tetangga dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. **xxxx**, tempat tanggal lahir : Anjang Tatah, 01 Februari 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mendapatkan cerita dan kabar dari Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon menikah di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 05 April 2006;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali perkawinan Pemohon adalah Paman Termohon (Paman Termohon) dikarenakan ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah penghulu kampung bernama Penghulu untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx,



Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sampai berpisah

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mendapat aduan dari Pemohon dan tetangga dari Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti permasalahan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon secara jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah kumulasi cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 April 2006 Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Penghulu yang beralamat di Desa Masingai II, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan itsbat nikah kumulasi cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2006 Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Penghulu yang beralamat di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Penghulu yang bernama Penghulu, yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut paman Termohon yang bernama Paman Termohon, dikarenakan ayah Termohon meninggal dunia, dengan maskawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan pada saat perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan selama 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 4.4. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 27 Januari 2008, berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah berkeluarga;
 - 4.5. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 18 Januari 2014, berusia 11 (sebelas) tahun;
 - 4.6. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 09 Agustus 2018, berusia 6 (enam) tahun, anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.3. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas;

5.4. Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 12 Januari 2021, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Pemohon tidak memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;

10. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;

11. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yaitu : xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terdata sebagai penduduk Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Nikah), telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun bukti P.4 tersebut merupakan akta dibawah tangan dan hanya merupakan pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, maka P.4 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Pernyataan Suami Istri), telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun bukti P.5 tersebut dikeluarkan tidak oleh instansi yang berwenang, maka bukti P.5 tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti tambahan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mencatatkan perkawinan keduanya di Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 05 April 2006. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut yang menjadi wali perkawinan Pemohon adalah Paman Termohon (Paman Termohon) dikarenakan ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah penghulu kampung bernama Penghulu untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, hingga pisah. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus, adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 05 April 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi wali perkawinan Pemohon adalah Paman Termohon (Paman Termohon) dikarenakan ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah penghulu kampung bernama Penghulu untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, hingga pisah. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan kumulasi itsbat nikah dan perceraian, dimana berdasarkan asas persidangan mudah, cepat dan biaya ringan maka penggabungan permohonan sebagaimana dilakukan Pemohon dapat diterima karena kedua macam permohonan dan permohonan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan diantara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung,

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini adalah guna bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sehingga dapat dianggap bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, namun dalam perkara itsbat nikah hal

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar terjadi dan perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi maka terhadap bukti-bukti tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi kedua Pemohon tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon, namun mendapatkan kabar dan cerita dari Pemohon atas pekawinannya;

Menimbang bahwa saksi satu dan dua mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinannya dan tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 05 April 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi wali perkawinan Pemohon adalah Paman Termohon (Paman Termohon) dikarenakan ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah penghulu kampung bernama Penghulu untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, susunan maupun hubungan karena perkawinan;
4. Bahwa, Pemohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah guna bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah, maka oleh karena itu permohonan cerai oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam provisi bahwa Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2013 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini dikarenakan Termohon

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Januari 2021, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon, bahwa Termohon telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tersinggung saat Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dimana Termohon pergi dari kediaman bersama. Sedangkan upaya damai terhadap Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil kesaksian mana telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. karenanya Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tersinggung saat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Pemohon menegur masalah anak sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَلَنْ غَوَىٰ طَلَّقَ فَلْيَ سَمِعَ عَلِيمَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2006 di

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Masingai II Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fithria Utami, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fithria Utami, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA Tjg